

**PEMBUKTIAN HAK ATAS TANAH KAITANNYA  
DENGAN TUNTUTAN HUKUM**



**SKRIPSI**

*Oleh :*

**HADIANTO**

NPM : 1284/0528/FH/03

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG  
TAHUN 2006**

**PEMBUKTIAN HAK ATAS TANAH KAITANNYA  
DENGAN TUNTUTAN HUKUM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum**

*Oleh :*

**HADIANTO**

NPM : 1284/0528/FH/03

Pembimbing I

Pembimbing II

ABDUL MUHID,SH,MH

TAMRIN,SH

## BAB V

### PENUTUP

Dari uraian-uraian pada bab terdahulu, maka dapatlah penyusun menarik beberapa kesimpulan dan selanjutnya mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. A. 9/d Bahwa terjadinya upaya pembuktian di persidangan pengadilan, adalah karena terjadinya gugatan sengketa atas hak milik. Maka dengan timbulnya gugatan dari pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat, mengharuskan kedua belah pihak untuk berupaya mengajukan alat bukti sebagai dalil gugatan pihak Penggugat dan dalil bantahan bagi pihak Tergugat. Selanjutnya alat bukti pemilikan dari benda tak bergerak (tanah hak milik) dalam KUH Perdata sudah mengalami perubahan dan perkembangan, terutama karena dengan berlakunya UUPA No. 5/1960 yang pada dasarnya diangkat dari hukum adat, sehingga hal ini menyebabkan alat bukti pemilikan benda tak bergerak (tanah hak milik) setelah berlakunya UUPA No. 5/1960, adalah sertifikat. Sertifikat merupakan alat bukti yang sah dan dapat diakui oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum.
2. Setiap peralihan hak benda tak bergerak (tanah hak milik) harus dilakukan dan oleh PPAT, sedangkan akta di bawah tangan tidak berkualifikasi sebagai alat bukti hak milik.

3. Dengan perkembangan perubahan tersebut, maka kualifikasi benda tak bergerak jika dikaitkan dengan institusi hukum, seperti: penyerahan, pembebanan dan bukti pemilikan serta yuridis merupakan benda terdaftar.
4. Upaya pembuktian dengan saksi-saksi, ataupun dengan surat-surat lain yang bukan merupakan bukan akta otentik, kekuatannya adalah tergantung atas keyakinan hakim yang memeriksa dan menilainya.
5. Kekuatan akta dibawah tangan yang dibuat sebelum berlakunya UUPA No. 5/1960, sama dengan akta otentik setelah berlakunya UUPA No. 5/1960. Dan akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum selama tidak ada alat bukti lain yang melumpuhkannya. sedangkan akta dibawah tangan yang dibuat setelah berlakunya UUPA. No. 5/1960, mempunyai kekuatan apabila tidak timbul surat-surat lain seperti alat bukti pihak Tergugat maupun alat bukti dari pihak Penggugat yang dapat melumpuhkan akta dibawah tangan tersebut. Demikian juga bukti hak milik berupa sertifikat dapat juga dibatalkan apabila ada surat-surat lain yang otentik yang tidak membenarkan keabsahan sertifikat pemilikan tersebut.
6. Sebelum pemeriksaan perkara oleh hakim, maka hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Jika perdamaian tidak bisa tercapai, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan.
7. Apabila di dalam pemeriksaan hakim, ternyata kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki alat pembuktian atau tidak dapat mengupayakan pembuktian sebagai dalil gugatannya atau sebagai dalil bantahanaya, maka hakim harus

menyuruh kedua belah pihak untuk bersumpah, kerana perkara yang telah masuk ke persidangan pengadilan pasti diputus. Kemudian siapa yang dibebani sumpah, kemudian ia mengembalikan kepada lawannya atau dengan mengangkat sumpah, maka ia harus dikalahkan.

8. Untuk mengambil keputusan, hakim harus berpedoman kepada kenyataan dan berdasarkan bukti-bukti dari para pihak, dan yang paling baik adalah berdasarkan atas keputusan kepantasan.
9. Dalam memberikan keputusan, hakim dilarang memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut.
10. Dalam melaksanakan keputusan, hakim sering mempergunakan Eksekusi yang diatur dengan pasal 193 HIR, dan Eksekusi riil. Sedangkan Eksekusi yang disebut dalam pasal 225 HIR, jarang dilakukan di daerah Lombok/NTB pada umumnya.